



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 365 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN MOBIL REP-1 SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Mobil Rep-1 diproduksi pada tahun 1939 memiliki gaya mobil Amerika tahun 1930-an memiliki arti khusus bagi sejarah Indonesia karena pernah digunakan sebagai kendaraan dinas pertama Presiden Soekarno serta menunjukkan penghormatan kepada pemimpin sebagai simbol negara dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 169/TACB/Tap/Jakpus/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021, Mobil Rep-1 layak untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya, untuk pelestarian Mobil Rep-1 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Mobil Rep-1 sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN MOBIL REP-1 SEBAGAI SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA.**

**KESATU** : **Menetapkan Mobil Rep-1 sebagai Benda Cagar Budaya, dengan ketentuan sebagai berikut:**

**1. Spesifikasi mobil sebagai berikut:**

Merk Mobil	: Buick
Jenis Mobil	: Sedan
Ukuran	: Panjang 580 cm, Lebar 180 cm, Tinggi 180 cm
Buatan/Tahun Pembuatan	: Amerika/1939
Warna	: Hitam
Bahan Bakar	: Bensin
Nomor Mesin	: 1288764-1
Nomor Chasis	: 3602127
Nomor Body	: 456
Nomor Polisi	: Rep-1
Tempat Duduk	: 2 jok dan tempat duduk lipat (7 penumpang berhadapan)
Ban	: Merk Firestone buatan USA ukuran 7.50-16
Lampu	: Bentuk bulat Merk Multibeam, Headlamp, Guide buatan USA
Bahan/PlatDasar	: Metal/Baja
Letak Setir	: Kanan
Perseneling	: Tangan
Jumlah Rantai	: 4 buah



Lampu Sign : 2 buah dan letaknya di belakang  
 Letak Ban Serep : Sebelah kiri  
 Trim Nomor : 741  
 Panit Nomor : 530  
 Style Nomor : 39-4939

2. Merupakan koleksi Museum Joang '45, Jalan Menteng Raya Nomor 31, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Mobil Rep-1 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 14 April 2022

  
 GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,  
  
 ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Pusat